

FENOMENA PENGOSONGAN KOLOM AGAMA
(Studi Tentang Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Penganut Sapta
Darma Kabupaten Gresik)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam



Oleh:

FARIHATUS SULFIYAH

NIM: E04213025

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : FARIHATUS SULFIYAH

NIM : E040213025

Jurusan : FILSAFAT POLITIK ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



FARIHATUS SULFIYAH

NIM: E04213025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Farihatul Sulfiyah telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 06 Februari 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat



Dekan,

Dr. Ahmad, M. Ag.

NIP. 10021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Zaky Ismail, M. Si

NIP. 198212302011011007

Sekretaris,

Dr. Khoirul Yahya, S. Ag, M. Si

NIP. 197202062007101003

Penguji I,

Dr. Abd. Chalik, M. Ag

NIP. 197306272000031002

Penguji II,

Dr. Slamet Muliono R, M. Si

NIP. 196811291996031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Farihatu Sulfiyah* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 22 Januari 2018

Pembimbing,



ZAKY ISMAIL, M. Si
NIP.198212302011011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARIHATUS SULFIYAH
NIM : E04213025
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN dan FILSAFAT/FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : Farihatussulfiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

FENOMENA PENGOSONGAN KOLOM AGAMA (Studi Tentang Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Penganut Sapta Darma Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 februari 2018

Penulis

(Farihatu Sulfiyah)
nama terang dan tanda tangan

- c. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa ialah hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari perbudakan, misalnya pada masa kerja rodi yang merupakan salah satu contoh pelanggaran Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa yang seharusnya tidak dilakukan oleh penjajah.
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi ialah dimana seseorang mendapatkan atau memperoleh kebebasan dan keamanan pribadi atas dirinya sendiri.
- e. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah ialah hak yang didapat dan dimiliki seseorang dalam kebebasan bergerak dan berpindah sesuai dengan yang diinginkan.
- f. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum ialah hak dimana seseorang harus mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa melihat atau membedakan suku, dan ras.
- g. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama ialah hak yang dimiliki seseorang dalam hal keyakinan, seseorang bebas memilih dan meyakini agama yang dianggapnya benar tanpa ada paksaan dari orang lain meskipun itu orang tua mereka sendiri.
- h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi ialah hak yang membebaskan seseorang dalam hal berpendapat, dan

berekspresi dalam hal apapun, politik, religi dan masih banyak lagi.

- i. Hak untuk berkumpul dan berserikat ialah hak yang dimiliki seseorang untuk dapat bebas berkumpul dan berserikat sesuai dengan apa yang mereka anggap memiliki tujuan yang sama dengan diri mereka masing-masing, misalnya kelompok buruh karena faktor pekerjaan yang sama dan juga mereka memiliki visi dan misi yang sama.
- j. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan ialah hak yang dimiliki setiap orang atau setiap masyarakat atau setiap warga negara tanpa terkecuali untuk turut serta dan ikut andil dalam hal pemerintahan.

Perbedaannya, hak sipil adalah hak kebebasan yang diperoleh sebagai hakikat dari kedudukannya sebagai manusia, sedangkan hak politik ialah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara dalam hal dan keadaan apapun.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang berkaitan. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab 53

melaksanakan program akhir Studi Pascasarjana pada Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan negara terkait hak-hak sipil penghayat Kerokhanian Sapta Darma. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian atau sumber lapangan yaitu tokoh dan masyarakat penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga Yogyakarta, dan sumber data dokumenter yang terdiri atas sumber data dokumenter primer dan sumber data dokumenter skunder.³³

3. Moch. Nasir Zunaedy, berjudul Masalah Perkawinan Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1983. Penelitian ini memiliki tujuan untuk ikut serta membahas masalah-masalah yang timbul setelah UUP dilaksanakan khususnya tentang perkawinan yang dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan. Penelitian ini dilakukan dengan lewat studi kepustakaan berupa buku-buku bacaan yang

³³Hanung Sito Rahmawati, "Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Kependudukan dan PP Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data tentang manusia, suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁶

6. Shofi Afdhila, berjudul Kontruksi Pemberitaan Penghapusan Kolom Agama Di KTP Pada SKH Republika. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015. Penelitian ini membahas tentang bagaimana SKH Republika mewacanakan pemberitaan penghapusan kolom agama di KTP melalui kontruksi teks beritanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni peneliti berusaha mengetahui konstruksi

³⁶Maria Fransiska Anne, "Keabsahan Perkawinan bagi Pengahayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)" (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok, Januari, 2009).

diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, maka para penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma lebih memilih untuk mengosongkan kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk. Tentunya fenomena ini masih sulit diterima oleh masyarakat, tak hanya itu para aparat pemerintahan juga tidak jarang terpengaruhi dengan fenomena ini namun hal tersebut memang benar-benar ada.

B. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam era modernisasi, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sampingan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralisasi, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi pelayanan publik adalah sebuah jasa yang diberikan oleh pihak pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan

terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik anggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh aparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik. Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang terbaik. Tujuan dibentuknya organisasi pemerintahan diatas adalah untuk lebih mengerucutkan tahap-tahap yang harus dilewati seorang warga dalam hal administrasi kependudukan, hal ini dilakukan agar tugas pokok dan fungsi yang sudah dibentuk lebih tepat sasaran dan dengan demikian diharapkan hak-hak sipil warga masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkecuali.¹¹

Banyak pendapat para ahli tentang implementasi dari suatu kebijakan , antara lain dikemukakan oleh Winter (2002) bahwa implementasi harus ditelaah dari *top down* sebagai masalah *control* ataukah *bottom up* yang bertolak dari para aktor yang paling dekat dengan masalah yang hendak dicapai melalui kebijakan.¹² Lebih lanjut, Winter mengemukakan bahwa studi implementasi merupakan bagian dari dua subdisiplin, yaitu kebijakan publik/analisis kebijakan dan administrasi publik. Studi implementasi mencoba menjawab pertanyaan pokok dari

¹¹M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 25.

¹²Winter, *Explaining Street-Level Bureaucratic Behavior In Social And Regulatory Policies*, Paper prepared for the XIII Research Conference of the Nordic Political Science Association held in Aalborg (t.k., t.p., 2002), 39.

berjalannya suatu jasa pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkan berbelit-belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik, yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya tinggi. Keadaan ini diperburuk oleh mentalitas mayoritas aparat pemerintah yang masih feodalistik dan justru minta dilayani oleh rakyat. Proses rekrutmen kepegawaian yang kurang memperhatikan profesionalisme seseorang juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik dengan baik. Banyak sekali ditemukan dilapangan bahwasannya motto yang diusung dengan pelayanan yang dijalankan seringkali tidak sesuai. Tambahan lagi, sistem penggajian yang rendah seringkali menjadi pemicu setiap petugas negara menjalankan aksi “mempersulit urusan” dari anggota masyarakat yang berurusan dengan mereka. Tidak ada satu pihak pun yang wajib disalahkan dalam hal ini dikarenakan pada dasarnya semua kembali kepada diri manusianya masing-masing lagi, Namun seharusnya, sebuah struktur atau jabatan yang dimiliki tidak hanya dijadikan sebuah jabatan yang mentereng, semua ini bukan semata-mata berbicara soal jabatan dan besar kecilnya gaji yang diterima oleh aparat pemerintahan yang berwenang dalam hal pelayanan publik melainkan mengabdikan dirinya

Selanjutnya adalah masa pertapaan dalam Ajaran Agama Sapta Darma mempunyai arti, yaitu masa diterimanya Wahyu Ajaran Sapta Darma, yang sekonyong-konyong di luar kemauan sendiri oleh Panuntun agung Sri Gutama dan disaksikan oleh para sahabatnya yang datang pada waktu itu, yaitu diterimanya:²⁰

- 1) Wahyu Sujud.
- 2) Wahyu Racut.
- 3) Wahyu (Simbul Pribadi Manusia, Wewarah Tujuh, Sesanti).
- 4) Wahyu Istilah Tuntunan dan Istilah Sanggar.
- 5) Wahyu Saudara Dua Belas.
- 6) Wahyu (Tali Rasa, dan Wasiat Tiga Puluh Tiga).
- 7) Wahyu Wejangan Dua Belas.

Sejak awal mula kemunculan salah satu agama kejawen Sapta Darma di Indonesia sampai saat ini masih banyak didapati masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Sapta Darma. Tidak hanya masyarakat awam bahkan sekelas aparat pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pun banyak yang masih tidak mengetahui tentang Sapata Darma. Sapta Darma adalah salah satu agama kejawen yang ada di Indonesia yang masih berkembang sampai saat ini. Tak hanya Sapta Darma masih ada beberapa agama kejawen lagi yang masih

²⁰*Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama* (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.II/472 Yogyakarta 55151, 2010), 11.

					Tenggulungan RT.002 RW.001 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
2	Ngaderi Triyanto	Pria	Swasta	Gresik, 14 juli 1971	Sumengko Krajan RT.011 RW.004 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom, Gresik 61176
3	Suparni	Wanita	Swasta	Gresik, 08 Juni 1978	Sumengko Krajan RT.011 RW.004 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom, Gresik 61176
4	Ribudiono	Pria	Swasta	Gresik, 10 Maret 1972	Sumengko Krajan RT.011 RW.004 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom, Gresik 61176
5	Rini Astutik	Wanita	Swasta	Gresik, 25 April 1977	Sumengko Krajan RT.011 RW.004 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom, Gresik 61176
6	Suparno	Pria	Petani		Sumengko Krajan RT.011 RW.004 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom, Gresik 61176
7	Misman, SH.	Pria	Swasta	Gresik, 25 Desember 1980	Sumengko Krajan RT.011 RW.004 Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom, Gresik 61176
8	Sarto	Pria	Petani	Gresik, 06 November 1951	Dusun Lampah RT.005 RW.002 Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Gresik 61175

9	Wartini	Wanita	Petani	Gresik, 08 Juni 1948	Dusun RT.005 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Lampah RW.002 Lampah Gresik
10	Suwiji	Pria	Pedagang	Gresik, 18 November 1962	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
11	Ramiani	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Juni 1963	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
12	Suliyah	Wanita	Swasta	Gresik, 04 April 1986	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
13	Aris Suwoso	Pria	Swasta	Gresik, 19 Februari 1982	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
14	Mundir	Pria	Swasta	Gresik, 30 Juni 1971	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
15	Satidjah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Madiun, 05 Oktober 1973	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
16	Malikah	Wanita	Petani	Gresik, 30 Juni 1945	Dusun RT.017	Slempit RW.003

					Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
17	Lagianto	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1962	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
18	Ramiasih	Wanita	Petani	Gresik, 30 Juni 1965	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
19	Ramisno	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1925	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
20	Ratemi	Wanita	Petani	Gresik, 30 Juni 1936	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
21	Mohammad Sholeh	Pria	Swasta	Gresik, 01 Desember 1987	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
22	Sri Murni Intansari	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 04 Juni 1993	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
23	Mujiono	Pria	Wiraswasta	Gresik, 06 Oktober 1969	Dusun Slempit RT.017 RW.003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Gresik 61175

24	Kasiani	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 23 Januari 1975	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
25	Surip	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1964	Dusun RT.017 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.003 Slempit Gresik
26	Suriyanto	Pria	Wiraswasta	Mojokerto, 19 Maret 1964	Dusun RT.010 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.002 Slempit Gresik
27	Suhanik	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Juni 1969	Dusun RT.010 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.002 Slempit Gresik
28	Riadi	Pria	Wiraswasta	Surabaya, 30 Juni 1952	Dusun RT.019 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.004 Slempit Gresik
29	Karniti	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 15 Juni 1963	Dusun RT.019 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.004 Slempit Gresik
30	Tasri	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Juni 1958	Dusun RT.008 Desa Kecamatan Kedamean, 61175	Slempit RW.002 Slempit Gresik
31	Kandar	Pria	Petani	Gresik, 30 Juli 1930	Desa RT.016 Desa Kecamatan	Kedamean RW.006 Kedamean

					Kedamean, Gresik 61175
32	Suwaji Wibisono Bin Kaniman	Pria	Wiraswasta	Gresik, 25 Maret 1957	Dusun Tanjung Dukuhan RT.005 RW.004 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
33	Sukayah Binti Sidiq	Wanita	Wiraswasta	Lamongan, 05 Maret 1959	Dusun Tanjung Dukuhan RT.005 RW.004 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
34	Pardi	Pria	Petani	Gresik, 20 April 1955	Dusun Tanjung RT.003 RW.004 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
35	Sumi	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 06 Agustus 1962	Dusun Tanjung RT.003 RW.004 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
36	Sampuri	Pria	Wiraswasta	Gresik, 03 Februari 1955	Dusun Bodin RT.002 RW.007 Desa Sidoharjo Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
37	Sumiyati	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 01 Januari 1961	Dusun Bodin RT.002 RW.007 Desa Sidoharjo Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
38	Saliyan	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1943	Desa Kedamean RT.001 RW.001 Desa Kedamean Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
39	Tami	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Juni 1953	Desa Kedamean RT.001 RW.001 Desa Kedamean Kecamatan

					Kedamean, Gresik 61175
40	Siti Muslikah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Juni 1966	Desa Kedamean RT.001 RW.001 Desa Kedamean Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
41	Matsari	Pria	Wiraswasta	Gresik, 06 Oktober 1957	Dusun Sawen RT.003 RW.005 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
42	Suminah	Wanita	Ibu Tumah Tangga	Gresik, 20 Mei 1965	Dusun Sawen RT.003 RW.005 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
43	Condro Kirono	Pria	Swasta	Gresik, 13 September 1993	Dusun Sawen RT.003 RW.005 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
44	Joko Sampurno	Pria	Swasta	Gresik, 04 Juli 1996	Dusun Sawen RT.003 RW.005 Desa Tanjung Kecamatan Kedamean, Gresik 61175
45	Andri	Pria	Swasta	Gresik, 01 Januari 1973	Dusun Ploso RT.10 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
46	Amenah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 08 Juni 1948	Dusun Ploso RT.10 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
47	Derjoyo	Pria	Swasta	Gresik, 10 Juni 1983	Dusun Ploso RT.10 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik

					61172
48	Agung Markuat	Pria	Petani	Gresik, 1952	Dusun Ploso RT.10 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
49	Sulikan	Pria	Swasta	Gresik, 08 Juli 1959	Dusun Ploso RT.10 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
50	Mulikan	Pria	Swasta	Gresik, 22 April 1957	Dusun Ploso RT.11 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
51	Ratipah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 20 Juni 1947	Dusun Ploso RT.11 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
52	Sutikno	Pria	Petani	Gresik, 01 Januari 1950	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
53	Dwi Purwanto	Pria	Swasta	Gresi, 14 Mei 1987	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
54	Teguh Setiono	Pria	Swasta	Gresik, 18 Mei 1993	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
55	Paing	Pria	Petani	Gresik, 01 Januari 1963	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
56	Suparno	Pria	Petani	Gresik, 10 Maret 1964	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172

57	Wiwit	Wanita	Petani	Gresik, 20 Januari 1968	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
58	Eko Prayitno	Pria	Swasta	Gresik, 06 November 1986	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
59	Suhanto	Pria	Petani	Gresik, 07 Maret 1959	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
60	Sumari	Pria	Petani	Gresik, 08 Maret 1952	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
61	Tiasih	Wanita	Petani	Greik, 1963	Dusun Ploso RT.12 RW05 Desa Gluran Ploso Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
62	Madin	Pria	Petani	Gresik, 01 April 1945	Bengkelolor RT.003 RW.002 Desa Bengkelolor Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
63	Budiono	Pria	Wiraswasta	Gresik, 10 Maret 1982	Bengkelolor RT.004 RW.002 Desa Bengkelolor Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
64	Suwandi	Pria	Petani	Gresik, 24 Desember 1966	Bengkelokidul RT.008 RW.004 Desa Begkelokidul Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
65	Sujadi	Pria	Petani	Gresik, 13 Mei 1968	Bulangkulon RT.002 RW.004 Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
66	Mari	Pria	Petani	Gresik, 05	Bulangkulon RT.002

				Desember 1959	RW.004 Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
67	Pa'i	Pria	Petani	Gresik, 12 November 1957	Bulangkulon RT.001 RW.005 Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
68	Sulkan	Pria	Tukang Ojek	Gresik, 03 Juli 1954	Bulangkulon RT.002 RW.005 Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
69	Sekar	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 04 Februari 1959	Bulangkulon RT.002 RW.005 Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
70	Sutiah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 10 Juli 1966	Dusun Bulang RT.001 RW.001 Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
71	Sokran Wibowo	Pria	Buruh Harian Lepas	Gresik, 10 Desember 1964	Dusun Bulang RT.001 RW.001 Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
72	Suparno	Pria	Swasta	Gresik, 01 Januari 1962	Dusun Bulang RT.001 RW.001 Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
73	Suwadi	Pria	Petani	Gresik, 04 Oktober 1960	Dusun Bulang RT.001 RW.001 Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
74	Rasmijo	Pria	Wiraswasta	Gresik, 16 Oktober 1960	Dusun Bulang RT.002 RW.001 Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
75	Kadig	Pria	Pedagang	Gresik, 03 Maret	Dusun Kricak RT.001 RW.001

				1967	Desa Karang Kidul Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
76	Ramat	Pria	Wiraswasta	Gresik, 10 Januari 1959	Dusun Kricak RT.003 RW.001 Desa Karang Kidul Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
77	Kandi	Pria	Petani	Gresik, 01 Januari 1958	Dusun Kricak RT.004 RW.001 Desa Karang Kidul Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
78	Slamet	Pria	Wiraswasta	Gresik, 30 Juni 1959	Dusun Kricak RT.004 RW.001 Desa Karang Kidul Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
79	Supi	Wanita	Wiraswasta	Gresik, 01 Januari 1963	Dusun Kricak RT.004 RW.001 Desa Karang Kidul Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
80	Sulasmi	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 31 Januari 1967	Dusun Dermo RT.008 RW.002 Desa Dermo Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
81	Mislan	Wanita	Wiraswasta	Gresik, 23 Juni 1960	Dusun Dermo RT.008 RW.002 Desa Dermo Kecamatan Benjeng, Gresik 61172
82	Kasmiadji	Pria	Wiraswasta	Gresik, 10 September 1960	Cerme Lor RT.001 RW.006 Desa Cereme Lor Kecamatan Cerme, Gresik
83	Munikah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 08 Juni 1948	Cerme Lor RT.001 RW.006 Desa Cereme Lor Kecamatan Cerme, Gresik
84	Jonfat Hariyanto	Pria	Wiraswasta	Jember, 12 Desember 1967	Cerme Kidul RT.005 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan

					Cerme, Gresik
85	Erwani Listianingsih	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Surabaya, 04 Maret 1976	Cerme Kidul RT.005 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
86	Vio Jodhan Prasetio	Pria	Mahasiswa	Surabaya, 03 Oktober 1993	Cerme Kidul RT.005 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
87	Rizky Rhamadani	Pria	Pelajar	Surabaya, 14 Februari 1996	Cerme Kidul RT.005 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
88	Chairul Revomanto	Pria	Pelajar	Surabaya, 10 Juni 1998	Cerme Kidul RT.005 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
89	Moh. Yasin	Pria	Swasta	Jember, 03 Januari 1965	Cerme Kidul RT.005 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
90	Misdi Kusdiyanto	Pria	Swasta	Gresik, 16 Mei 1985	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerem Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
91	Tumijah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 14 Februari 1960	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerem Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
92	Sumanto	Pria	Swasta	Gresik, 31 Juli 1990	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerem Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
93	Suparman	Pria	Swasta	Gresik, 09 Juni 1983	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerem Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
94	Miskanto	Pria	Swasta	Gresik, 22 Oktober 1987	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerem Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
95	Ismail	Pria	Buruh Harian Lepas	Gresik, 07 Oktober 1953	Ngaglik Cerme Kidul RT.002 RW.001 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik

96	Matakim	Pria	Wiraswasta	Gresik, 06 Mei 1956	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
97	Djuki	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1952	Cerme Kidul RT.001 RW.002 Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme, Gresik
98	Sumadi	Pria	Petani	Gresik, 27 Juli 1954	Sukoanyar RT.001 RW.003 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
99	Suyitno	Pria	Swasta	Gresik, 12 Agustus 1968	Sukoanyar RT.001 RW.003 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
100	Sarjo	Pria	Swasta	Gresi, 19 Juli 1965	Sukoanyar RT.001 RW.003 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
101	Sartam	Pria	Wiraswasta	Gresik, 12 Februari 1937	Sukoanyar RT.002 RW.002 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
102	Sarmo	Pria	Swasta	Gresik, 04 November 1948	Sukoanyar RT.002 RW.002 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
103	Munawar	Pria	Petani	Gresik, 26 Agustus 1957	Sukoanyar RT.001 RW.003 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
104	Suyoto	Pria	Wiraswasta	Gresik, 12 Agustus 1973	Sukoanyar RT.001 RW.003 Desa Sukoanyar Kecamatan Cerme, Gresik
105	Suning	Wanita	Swasta	Gresik, 21 Maret 1967	Sukoanyar RT.001 RW.003 Desa Sukoanyar

					Kecamatan Cerme, Gresik
106	Agus Salim	Pria	Petani	Gresik, 12 Juli 1957	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
107	Kasri	Wanita	Petani	Gresik, 15 Desember 1945	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
108	Kemo	Pria	Petani	Gresik, 30 Desember 1945	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
109	Riaton	Wanita	Petani	Gresik, 25 Juni 1955	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
110	Suwarto	Pria	Swasta	Gresik, 06 Agustus 1971	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
111	Ginten	Wanita	Petani	Gresik, 30 Desember 1931	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
112	Pakeh	Pria	Petani	Gresik, 17 Juni 1952	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
113	Sainem	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 06 Mei 1957	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
114	Sujak Iman	Pria	Swasta	Gresik, 08 Agustus 1981	Terombangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme,

					Gresik
115	Jamilah Astutik	Wanita	Tidak Bekerja	Gresik, 08 April 1988	Terongbangi RT.001 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
116	Niti Saleh	Pria	Tidak Bekerja	Gresik, 31 Desember 1930	Terongbangi RT.003 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
117	Keminah	Wanita	Wiraswasta	Gresik, 15 Juli 1960	Terongbangi RT.003 RW.001 Desa Kandangan Kecamatan Cerme, Gresik
118	Iswandi	Pria	Wiraswasta	Gresik, 30 Juni 1976	Gurang Kulon RT.001 RW.001 Desa Guranganyar Kecamatan Cerme, Gresik
119	Sari Mujiati	Wanita	Swasta	Gresik, 02 Februari 1979	Gurang Kulon RT.001 RW.001 Desa Guranganyar Kecamatan Cerme, Gresik
120	Sa'in	Pria	Wiraswasta	Gresik, 31 Desember 1954	Padeg RT.002 RW.006 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
121	Suwardi	Pria	Petani	Gresik, 02 Oktober 1954	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
122	Satri'ah	Wanita	Petani	Gresik, 09 Maret 1956	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
123	Sutilah	Wanita	Petani	Gresik, 30 Juni 1958	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
124	Tahan	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1949	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik

125	Satiyah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 31 Oktober 1964	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
126	Kurnia Andriani	Wanita	Swasta	Gresik, 12 September 1984	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
127	Tiara Swastika	Wanita	Tidak Bekerja	Gresik, 23 Mei 1990	Padeg RT.002 RW.002 Desa Padeg Kecamatan Cerme, Gresik
128	Kastim	Pria	Swasta	Gresik, 15 februari 1950	Pranti RT.002 RW.003 Desa Pranti Kecamatan Menganti, Gresik
129	Munaji	Pria	Petani	Gresik, 08 Juni 1948	Domas RT.007 RW.002 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
130	Markasim	Pria	Wiraswasta	Gresik, 05 Oktober 1965	Sidojukung RT.023 RW.002 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
131	Sulistiyowati	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Agustus 1968	Sidojukung RT.023 RW.002 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
132	Minardi	Pria	Petani	Gresik, 26 Juni 1968	Sidojukung RT.009 RW.003 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
133	Minarsih	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 18 April 1974	Sidojukung RT.009 RW.003 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
134	Asenah	Wanita	Mahasiswa	Gresik, 30 Maret 1995	Sidojukung RT.009 RW.003 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
135	Suparto	Pria	Petani	Gresik, 30	Sidojukung

				Agustus 1950	RT.008 RW.003 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
136	Kasemin	Pria	Petani	Gresik, 30 Agustus 1937	Sidojukung RT.005 RW.002 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
137	Roto	Pria	Petani	Gresik, 30 Agustus 1954	Sidojukung RT.013 RW.004 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
138	Emus	Pria	Petani	Gresik, 30 Juni 1940	Sidojukung RT.010 RW.003 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
139	Darmono	Pria	Swasta	Gresik, 15 Februari 1962	Sidojukung RT.001 RW.001 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
140	Kumaiyah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 30 Juni 1968	Sidojukung RT.001 RW.001 Desa Sidojukung Kecamatan Menganti, Gresik
141	Wahini	Pria	Wiraswasta	Gresik, 29 September 1974	Domas RT.010 RW.003 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
142	Hanik Haryani	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 26 April 1979	Domas RT.010 RW.003 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
143	Suwarni	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 05 Mei 1946	Domas RT.010 RW.003 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
144	Samat	Pria	Wiraswasta	Jombang, 30 November 1966	Domas RT.011 RW.004 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
145	Ingah	Wanita	Ibu Rumah	Gresik, 20	Domas RT.011

			Tangga	Agustus 1972	RW.004 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
146	Wakit	Pria	Pedagang	Gresik, 23 Juli 1944	Domas RT.013 RW.005 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
147	Keminah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 17 Juni 1950	Domas RT.013 RW.005 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
148	Marpuk	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 15 Juli 1958	Domas RT.007 RW.002 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
149	Munah	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 29 Februari 1948	Domas RT.007 RW.002 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
150	Sulami	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 21 Juni 1953	Domas RT.011 RW.004 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
151	Parde	Pria	Petani	Gresik, 17 Agustus 1950	Domas RT.007 RW.002 Desa Domas Kecamatan Menganti, Gresik
152	Supari	Pria	Pedagang	Gresik, 12 Agustus 1947	Boteng RT.008 RW.003 Desa Boteng Kecamatan Menganti, Gresik
153	Rumadi	Pria	Swasta	Gresik, 29 Desember 1971	Dusun Buyuk RT.013 RW.006 Desa Bringkang Kecamatan Menganti, Gresik
154	Kasmen	Pria	Swasta	Gresik, 08 Oktober 1974	Gadingwatu RT.002 RW.005 Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti, Gresik
155	Suhartik	Wanita	Ibu Rumah Tangga	Gresik, 28 Mei 1981	Gadingwatu RT.002 RW.005 Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti, Gresik

- 4) KTP sebagai kartu yang multifungsi (seperti untuk membuat ATM, juga diperlukan agar seseorang dapat ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu).
- 5) KTP sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- 6) Tanda pengenal yang diakui secara internasional.
- 7) Sebagai pemenuh persyaratan dalam pembuatan surat perijinan (surat ijin mengemudi atau SIM).
- 8) Bahkan hingga sebagai pengenal ketika terjadi kecelakaan.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Agama adalah suatu identitas kerohanian yang di miliki setiap warga negara khususnya Republik Indonesia, yang mana agama ini sangat di butuhkan dalam kehidupan manusia. Fenomena pengosongan kolom agama di KTP sedikit banyak menimbulkan pro dan kontra akan keberlangsungan kehidupan khususnya dibidang pelayanan dan administrasi publik, pengosongan kolom agama dalam KTP dilakukan oleh sebuah kelompok atau perkumpulan masyarakat yang menganut suatu faham ataupun aliran yang keberadaannya tidak di akui sebagai agama khususnya di Indonesia.

Fenomena pengosongan kolom gama di KTP telah cukup banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah para penganut aliran kerokhanian ini ingin apa yang mereka yakini, dan percayai diakui sebagai agama yang sama seperti enam agama yang diakui di negara Indonesia yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Sekaligus

muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca-indra kita. Bahwa fenomenologis adalah sebuah penelitian dimana sebuah gejala yang timbul dan kita sadari kemunculannya sebagai suatu pengalaman inderawi yang terus berlangsung dan bersambung yang kita terima melalui panca indera. Dengan kata lain fenomenologis adalah kajian tentang munculnya gejala sosial yang muncul di sebuah masyarakat dengan kita sadari.

Fenomena pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk ini menjadi persoalan yang tidak asing lagi di Indonesia utamanya bagi warga masyarakat yang memeluk atau menjadi penganut aliran kepercayaan seperti Sapta Darma.

Kolom agama dalam sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu item yang wajib dicantumkan dan diisi untuk memudahkan seseorang mengenali identitas orang lain termasuk juga dalam hal keagamaan atau agama yang di anut oleh seseorang. Dikarenakan pula di negara kita Indonesia ini tidak mengenal Atheis atau tidak beragama namun percaya adanya Tuhan.

Kartu Tanda Penduduk sendiri adalah tanda pengenal yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat khususnya di Indonesia, sebagai sebuah kartu identitas diri KTP memiliki beberapa komponen yang tercantum dan wajib di isi diantaranya adalah:

- 1) NIK
- 2) Nama
- 3) Tempat/Tgl Lahir
- 4) Jenis Kelamin

- 5) Alamat meliputi (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan)
- 6) Agama
- 7) Status Perkawinan
- 8) Pekerjaan
- 9) Masa Belaku
- 10) Kewarganegaraan

Semua item yang ada dalam sebuah kartu tanda penduduk di atas wajib diisi untuk mempermudah seseorang dalam mendeskripsikan dirinya. Terlepas dari fungsi KTP sebagai tanda pengenal diri seseorang, KTP juga memiliki cukup banyak manfaat diantaranya:

- 1) Sebagai kartu identitas diri atau pengenal
- 2) Merupakan persyaratan utama dalam banyak hal.
- 3) KTP sebagai jaminan yang terpercaya.
- 4) KTP sebagai kartu yang multifungsi (misalnya sebagai ID Card dalam prosedur pembuatan ATM, kartu pemilih ketika ada pemilihan umum atau pemilu).
- 5) Sebagai syarat atau tanda atau pemenuh prosedur dalam penerimaan bantuan dengan berdasarkan kepemilikan KTP.
- 6) Tanda pengenal yang diakui secara internasional.
- 7) KTP juga dibutuhkan untuk pengurusan ijin.
- 8) Bahkan hingga sebagai pengenal ketika terjadi kecelakaan.

Beberapa hal yang memicu pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh warga Penganut Sapta Darma, yaitu,

dikarenakan para warga Sapta Darma ingin Kerohanian Sapta Darma diakui sebagai agama di Indonesia bukan lagi kepercayaan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan bukan hanya Kerohanian Sapta Darma yang ingin diakui sebagai agama bukan lagi sebagai kepercayaan, bukan hanya penganut Sapta Darma yang ingin diakui sebagai agama juga kepercayaan lain yang sama dengan Sapta Darma. Lalu para warga penganut Kerohanian Sapta Darma juga ingin bahwasannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada dua kolom yang membahas atau memperjelas tentang sebuah agama atau kerohanian yang di anut oleh seseorang jika Sapta Darma dan kerohanian-kerohanian lain tidak diakui sebagai agama melainkan kepercayaan yang legal, para warga ingin ada dua kolom dalam KTP yang pertama “Kolom Agama” yang akan diisi oleh agama-agama yang diakui di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan kolom yang kedua adalah “Kolom Kepercayaan” yang akan diisi oleh kepercayaan-kepercayaan dan kerohanian-kerohanian yang dianut oleh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Gresik seperti Sapta Darma, Gumarang, Darmo Gandhul dan masih banyak kepercayaan lainnya.

Pengosongan kolom agama di KTP yang dilakukan oleh warga masyarakat Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik khususnya oleh para penganut Kerohanian Sapta Darma adalah dikarenakan Sapta Darma tidak diakui sebagai agama melainkan kepercayaan, sedangkan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk hanya ditulis “Agama” tidak ada pilihan

“Kepercayaan”, maka dari itulah para warga penganut Kerohanian Sapta Darma memilih mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk. Berbekal tekad yang kuat yang menginginkan Kerohanian Sapta Darma memiliki hak yang sama seperti agama lain salah satunya dapat dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk, diakui di mata hukum negara Indonesia.

Setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan atau Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, inti dari Undang-Undang tersebut adalah Negara mengakui adanya enam Agama yang selama ini telah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia, agama-agama tersebut adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain enam agama tersebut seperti aliran kepercayaan, negara tetap memberi ruang untuk eksistensinya asalkan tidak mengganggu dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan salah satunya yang dilakukan oleh Puji Lestari dalam skripsi yang berjudul Perkembangan Komunitas Sapta Darma di Kecamatan Juwana Tahun 1958-2005 bahwa:³

Aliran Kerohanian Sapta Darma dipertegas menjadi “Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Legalitas kehidupan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan dalam ketetapan MPR RI No IV/MPR/1973-22 Maret 1973. kemudian dikukuhkan kembali oleh ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978-II Maret 1978, pada judul: GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya. Dengan landasan hukum tersebut mencerminkan adanya jaminan persamaan antara Kepercayaan dan Agama dalam hal peranan, fasilitas untuk mengamalkan dan memperkembangkan ajarannya.

³Puji Lestari, “Perkembangan Komunitas Sapta Darma Di Kecamatan Juwana Tahun 1958-2005” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang 2007), 54. 02 mei 2017, 13:00.

Fenomena tersebut juga menyeret Hak Asasi Manusia, hak-hak dasar manusia adalah salah satunya hak bebas untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama dimana seseorang bebas memilih dan meyakini agama atau keyakinan yang dianggapnya benar dan tanpa ada paksaan dari orang lain.

Terkait fenomena pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk ini banyak pertanyaan yang muncul ke permukaan terkait dengan pemenuhan hak asasi para penghayat aliran kepercayaan salah satunya warga Sapta Darma. Garis besarnya adalah bagaimana pemenuhan hak sipil dan hak politik warga Sapta Darma terkait dengan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk yang dikosongkan atau diisi dengan tanda strip (-).

Hak sendiri adalah sebuah unsur dasar yang dimiliki oleh seseorang yang harus dihormati dan dipenuhi dalam sebuah kehidupan. Manusia sendiri adalah makhluk sosial dengan kata lain manusia masih membutuhkan bantuan manusia lain untuk hidup. Dalam kehidupan, manusia memiliki sebuah hak yang muncul dan ada semenjak manusia itu dilahirkan, misalnya hak untuk hidup. Dalam sebuah kehidupan sosial sesama manusia diharuskan saling menghormati hak sesamanya. Namun pelanggaran HAM (hak asasi manusia) masih sering ditemui dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam hal ini hak dibagi menjadi dua yaitu hak sipil dan hak politik, dimana keduanya sama pentingnya untuk keberlangsungan hidup warga negara.

Pengosongan kolom agama di KTP mengakibatkan banyak kontra yang menyangkut HAM, hal ini dikarenakan dimana semua warga negara Indonesia bebas memeluk suatu agama yang dipercayainya tanpa membatasi ataupun memaksakan kehendak orang lain, dan agama adalah termasuk unsur dari HAM. Jika kolom agama dalam sebuah Kartu Tanda Penduduk dikosongkan maka akan memicu timbulnya permasalahan seperti kebingungan-kebingungan, khususnya dalam hal administrasi dan pelayanan publik. Dikarenakan pula agama adalah hal yang sensitif untuk dibicarakan. Jika sudah demikian maka tidak dipungkiri akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak sipil dan hak politik pada individu yang bersangkutan oleh pegawai pemerintahan.

Perlakuan diskriminatif dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya aparat pemerintahan atau unsur elit negara, melainkan elit agama, individu masyarakat, hingga kelompok masyarakat tertentu juga dapat melakukan diskriminasi. Hal ini jika terjadi maka akan memicu tidak terpenuhinya hak seseorang.

Diskriminasi ini sering timbul dikarenakan adanya pemikiran yang memprioritaskan dirinya sendiri atau bahkan kelompoknya sendiri sebagai yang paling benar, sedangkan diluar mereka adalah salah sehingga harus dihilangkan. Hal demikian ini sering menimpa kelompok-kelompok tertentu tapi tidak jarang juga pemikiran seperti ini muncul dalam individu atau perseorangan.

Menganut ataupun mempercayai sebuah aliran kerohanian bahkan sebuah agama adalah hak bagi setiap individu yang dimiliki sejak lahir. Seseorang tersebut berhak menentukan agama ataupun kepercayaan apa yang dia anut sesuai dengan kepercayaan dan kenyamanan mereka, bahkan seseorang diperbolehkan tidak menganut sebuah agama ataupun kepercayaan sama sekali (atheis) jika itu memang pilihannya. Hanya saja di negara kita tidak mengenal hal itu.

Agama juga bersifat turun temurun yang artinya di sini agama yang dianut oleh seseorang bisa dikarenakan turunan dari orang tua ataupun nenek moyang mereka. Misalnya jika orang tuanya beragama muslim ataupun hindu, maka secara otomatis anak mereka pasti akan beragama sama. Namun tidak jarang pula yang berbeda misalnya, orang tuanya beragama kristen belum tentu anaknya juga mengikuti ajaran yang sama yang dianut oleh orang tuanya.

Orang tua mempunyai hak atas anaknya namun untuk masalah kepercayaan orang tua tidak memegang penuh hak atas kepercayaan apa yang dianut oleh anaknya, hanya saja kebanyakan para orang tua kurang memberikan kebebasan beragama kepada anak turun mereka, jika ada orang tua yang membiarkan anak turun mereka memeluk agama yang berbeda dengannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, dikarenakan pada hakekatnya sebuah keluarga menginginkan berjalan bersama dengan satu jalan.

Dikarenakan hal itulah banyak para warga khususnya penganut aliran Sapta Darma yang mau mendompleng agama lain di dalam Kartu Tanda Penduduk mereka agar dapat mudah mengisi, memenuhi syarat dan menyelesaikan semua prosedur administrasi dan pencatatan sipil yang ada agar memenuhi persyaratan sebagai warga negara yang baik yang taat hukum serta aturan yang berlaku. Namun untuk saat ini para warga Sapta Darma lebih memilih mengosongkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki.

Namun warga Sapta Darma masih memilih mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk mereka atau dengan mengisi tanda strip (-) sebelum apa yang mereka yakini diakui oleh negara daripada harus mendompleng agama lain untuk mempermudah segala keperluan dan pemenuhan persyaratan dalam administrasi dan pencatatan sipil. Hal diatas memperlihatkan ada pelanggaran hak asasi yang dialami oleh para penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Kepercayaan yang mereka yakini tetapi belum diakui sebagai agama layaknya agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu inilah yang memicu para penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapata Darma memilih memperjuangkan hak agama yang mereka percayai agar sama dengan agama-agama lainnya. Hal ini berimbas pada tidak terpenuhinya dan muncul beberapa kesulitan bahkan kebingungan dalam pemenuhan hak sipil dan hak politik warga Sapta Darma.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia ini nasib yang paling sial yang bisa dialami oleh seorang manusia selain menjadi atau dicap sebagai kafir adalah mungkin dituduh menjadi seorang komunis. Yang lebih memprihatinkan para penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma sering mendapatkan predikat keduanya.

Datangnya pelabelan kafir ataupun komunis ini juga berasal atau bisa dikatakan sebagai imbas dari keadaan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk yang mereka kosongkan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang apa itu penghayat kepercayaan dan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk juga memicu penyematan dua label diatas.

Pelanggaran hak sipil dan hak politik yang dialami oleh warga Sapta Darma sendiri terjadi disebabkan dari pengosolngan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki dikarenakan kepercayaan Sapta Darma yang mereka yakini tidak diakui sebagai agama di Indonesia, hal itu yang menuntun mereka untuk memberanikan diri meminta keadilan kepada negara dalam bentuk persamaan hak sepeeti warga negara lain yang menganut ataupun mempercayai enam agama yang diakui di negara ini seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Arti kata sipil adalah sebuah kelas yang melindungi hak-hak warga masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan

yang mereka percayai tidak diakui di negara Indonesia ini. Pendomplengan agama lain pun sering dilakukan oleh warga Sapta Darma, hal ini dilakukan semata-mata agar dapat dengan mudah dan lancar dalam hal administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Hak kebebasan dan keamanan pribadi mereka pun sempat terancam, karena mereka di tuduh penganut aliran sesat. Mereka sering sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Tempat ibadah mereka juga tidak seperti sekarang, dahulu warga Sapta Darma melakukan ibadah di rumah-rumah warga Sapta Darma yang mau dijadikan sanggar sementara.

Namun seiring berjalannya dan berkembangnya zaman banyak kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh warga Sapta Darma, saat ini pemenuhan hak sipil dan hak politik mereka tidak lagi bermasalah seperti dulu. Karena Sapta Darma adalah aliran yang legal, tidak hanya itu Sapta Darma juga sudah tercatat di dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata karena dianggap sebagai salah satu kebudayaan asli Indonesia.

Pemenuhan hak-hak penghayat aliran kepercayaan salah satunya Sapta Darma sudah semakin terlihat, dimana tidak lagi ditemui para warga Sapta Darma yang mengalami diskriminasi dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, jika hal itu masih ditemui warga Sapta Darma yang mengalami kesulitan ini akan dikawal dengan surat jalan atau surat pengantar dari Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Gresik, surat tersebut menyatakan bahwasannya yang bersangkutan adalah benar-benar pemeluk atau warga Sapta Darma.

dibutuhkan untuk pencatatan sipil, misalnya ketika ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan kolom agama yang dikosongkan atau diisi dengan tanda strip (-), warga Sapta Darma yang bersangkutan mendapatkan surat pengantar atau surat jalan dari ketua PERSADA Kabupaten Gresik untuk ke Kelurahan lalu berlanjut ke Kecamatan, setelah data diri mereka akan berakhir di Dispendukcapil Kabupaten Gresik. Perbedaannya dengan warga biasanya adalah, normalnya warga yang memeluk “agama” jika ingin mengurus sebuah Kartu Tanda Penduduk hanya perlu surat pengantar dari RT/RW, setelah itu dilanjutkan ke Kelurahan, Kecamatan, dan berakhir di Dispendukcapil, jadi lebih mempersingkat waktu dan lebih mudah memenuhi persyaratan dalam pencatatan sipil.

Untuk hak politik seperti pemilihan kepala desa atau bahkan bupati para warga Sapta Darma tidak mengalami kesulitan sama sekali, dikarenakan data diri mereka sudah ada di database kependudukan meskipun dengan kolom agama yang kosong namun itu tidak menjadi halangan warga Sapta Darma dalam menyalurkan suaranya. Namun untuk berpolitik warga Sapta Darma yang memiliki kursi jabatan di struktural kelompok Kepercayaan Sapta Darma seperti menjadi ketua PERSADA, Tuntunan tingkat kelurahan bahkan kecamatan dan kabupaten dilarang berkoalisi dengan partai politik yang ada karena ditakutkan akan memecah pemikiran dan kepemimpinan mereka dengan warga Sapta Darma, jika yang bersangkutan tetap ingin berkoalisi dengan partai politik dipersilahkan

Sapta Darma sebagai agama ini masih membuktikan adanya hak yang tidak terpenuhi, hak atas sesuatu yang mereka percayai meskipun hak sipil dan hak politik mereka berjalan secara normal, hal ini menjadikan beban tersendiri bagi warga Sapta Darma.

Terlepas dari prosesi atau prosedur diatas terpenuhinya hak seseorang khususnya warga yang kolom agama di Kartu Tanda Penduknya kosong seperti warga Sapta Darma adalah bergantung juga kepada aparat pemerintahan, tak jarang masih ditemui pelayan masyarakat yang tidak bekerja tidak sesuai motto nya, judes dan semacamnya, selain itu masih ditemukan pula pelayan masyarakat yang tidak mengetahui apa itu aliran kepercayaan khususnya Sapta Darma, hal inilah yang menyebabkan molornya sebuah pelayanan.

Hak politik ialah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara dalam hal dan keadaan apapun. Dalam hal ini warga Sapta Darma memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang memeluk agama, seperti dalam hal pemilihan umum, warga Sapta Darma juga menyalurkan suaranya sesuai hati nurani mereka dan tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Mereka dengan suka rela menyalurkan suaranya karena mereka menyadari untuk hidup dalam sebuah negara harus emngikuti aturan yang ada. Meskipun demikian untuk maju dalam ranah politik warga Sapta Darma tidak ada halangan berarti, hanya saja tingkat keterpilihannya mungkin akan sedikit dipertanyakan, dikarenakan agama

yang dianut dirasa masih belum jelas, tidak tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, dan juga banyak masyarakat awam masih belum tahu apa itu aliran kepercayaan khususnya Sapta Darma.

Dalam pemilihan umum warga Sapta Darma tidak apatis, mereka menyalurkan suara mereka dengan baik, mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mereka lakukan karena ingin memiliki pemimpin yang baik yang bisa mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Meskipun untuk berkecimpung dalam dunia politik warga Sapta Darma terkesan membatasi diri kenyataannya tidak, warga Sapta Darma tidak diperbolehkan untuk berkoalisi dengan partai politik manapun tapi itu berlaku untuk warga Sapta Darma yang memiliki jabatan struktural dalam Sapta Darma seperti warga yang menjabat sebagai Ketua, Sekertaris, dan Tuntunan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar pemikiran mereka dalam kepemimpinannya tidak mudah terpecah belah dikarenakan perbedaan pandangan politik. Sedangkan untuk anggota warga Sapta Darma dipersilahkan untuk ikut andil dalam perpolitikan bahkan berkoalisi dengan partai politik manapun. Namun tidak diperkenankan membawa hal yang berbau politik ke dalam lingkup Sapta Darma. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misman sebagai Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Gresik sebagai berikut:

“Kita tidak pernah melarang warga Sapta Darma untuk berpolitik mbak, hanya aja untuk yang memiliki jabatan struktural di Sapta Darma seperti saya kan jadi Ketua PERSADA Kabupaten, terus bu ingah yang Sekertaris, lalu yang menjadi Tuntunan juga tidak diperbolehkan untuk berkoalisi dengan partai politik, jika masih tetap ingin berkoalisi dengan

agama, seperti dalam pemilihan umum mereka juga masuk dalam daftar pemilih. Meskipun demikian tidak menjamin pula terpenuhinya hak sipil mereka. Para warga Sapta Darma juga menginginkan bahwasannya Sapta Darma diakui sebagai agama di negara Indonesia ini. Hal seperti inilah yang seharusnya tidak terjadi di negara kita, berkiblat pada Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang meliputi salah satunya adalah hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama yang artinya ialah hak yang dimiliki seseorang dalam hal keyakinan, ataupun kepercayaan mereka atas sang pencipta, seseorang bebas memilih dan meyakini agama bahkan kepercayaan yang dianggapnya benar tanpa ada paksaan atau intimidasi dari orang lain meskipun itu orang tua mereka sendiri.

Inti dari adanya hukum atas pelanggaran sebuah hak hingga munculnya Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik di atas adalah untuk memberi peringatan dan mengingatkan juga sekaligus menekankan pentingnya sebuah hak yang ada agar dapat dihormati dan dipenuhi.

B. Pelayanan Pihak Kecamatan Menganti dan Dispendukcapil Kabupaten Gresik

Pelayanan Publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Dalam pemenuhan kebutuhan publik pelayanan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara. Pelayanan publik tidak melihat strata seorang individu untuk mendapatkan

pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik harus bersifat netral dan tidak pandang bulu.

Fenomena pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Warga Sapta Darma ini tidak semata-mata berpihak pada ataupun pro pada Warga Sapta Darma, tidak sedikit juga masalah-masalah yang bermunculan semenjak pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Warga Sapta Darma tersebut. Mulai dari kebingungan atas identitas keagamaan, bahkan hingga pencatatan Administrasi Kependudukan yang juga hal tersebut menyangkut pelanggaran Hak Sipil dan Hak Politik mereka.

Setelah pengosogan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki, para warga penganut penghayat kepercayaan khususnya Sapta Darma seringkali mengalami beberapa kebingungan dalam pelayanan publik administrasi pencatatan sipil. Tidak hanya warga Sapta Darma yang mengalami kebingungan namun juga aparat pemerintahan yang melayani pelayanan publik dan juga administrasi pencatatan sipil juga mengalami kebingungan yang cukup menyulitkan. Hal inilah yang seringkali memicu tidak terpenuhinya hak-hak sipil dan hak politik warga penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam era modernisasi, pelayanan publik telah menjadi

masyarakat di negara kita ini yang kurang tahu apa itu aliran kepercayaan ataupun penghayat kepercayaan, budaya-budaya asli nenek moyang pun sudah banyak yang luntur ditelan zaman, semakin maju zaman semakin canggih peralatan-peralatan yang ada akan mengalihkan pemikiran dan pengetahuan kita tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita diwajibkan harus pintar dalam mengelola informasi dan menghadapi kecanggihan teknologi pada zaman sekarang dan bijaklah dalam menggunakannya.

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk ini mengalami sedikit kemajuan, untuk yang terkini adalah terisinya kolom agama dengan kata “Kepercayaan”, namun hal ini masih belum mewakili keinginan keseluruhan penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma, para warga Sapta Darma menginginkan Sapta Darma di akui sebagai agama sesuai dengan sabda Panuntun Agung Srigutama bahwa Sapta Darma adalah suatu agama. Tapi disisi lain para warga Sapta Darma juga menyadari bahwasannya untuk membawa Sapta Darma ke level agama sangatlah sulit secara prosedural yang berlaku di dalam negara Indonesia ini, banyak hal-hal yang harus dipenuhi. Meski demikian tidak menyurutkan niat warga Sapta Darma dalam beribadah, hal ini tidak begitu dihiraukan oleh para warga Sapta Darma, karena mereka menganggap pengakuan negara tidak lah penting yang terpenting adalah antara Hyang Maha Kuasa dengan hambanya.

entah itu di database Kecamatan bahkan tingkat Kabupaten, namun outputnya belum didapati hal yang sama, dalam lapangan penulis masih menemukan Kartu Tanda Penduduk entah itu E-Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) ataupun Kartu Tanda Penduduk yang manual.

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya masih ada ketidak sinkronan yang terjadi dalam hal administrasi juga pencatatan sipil. Banyak faktor yang mendukung hal tersebut terjadi, seperti kurang peka atau kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat awam juga para aparatur negara entah itu dalam tingkat kecamatan ataupun sampai tingkat kabupaten dalam hal-hal seperti ini msialnya apa itu Sapta Darma, tidak hanya para petugas negara melainkan juga para petugas pelayanan hak-hak warga lainnya seperti pegawai Bank, dan masih banyak lagi. Itulah menyebabkan kesulitan yang muncul dalam pemenuhan hak para warga penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Kemunculan kata “Kepercayaan” pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk belum bisa mewakili bahkan belum dirasakan oleh warga penganut penghayat Kepercayaan khususnya Sapta Darma. Pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dengan kata “Kepercayaan” hanya ada dalam database kependudukan saja untuk outputnya sendiri masih belum ada satu pun warga Sapta Darma yang memperbaharui Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki dengan kolom agama yang diisi

Munculnya kata “Kepercayaan” dalam database kependudukan juga dirasa belum mewakili warga, warga Sapta Darma menginginkan bahwa Sapta Darma diakui sebagai agama, jika tidak mereka ingin dalam Kartu Tanda Penduduk ada dua kolom yaitu kolom “agama” dan kolom “kepercayaan” jadi warga yang menganut aliran kepercayaan ini dapat mencantumkan nama kepercayaannya masing-masing ke dalam Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki.

Dari pergolakan hal-hal yang menyangkut sebuah kepercayaan dan pelayanan publik yang berlaku di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan ketidak samaan dengan tata aturan yang berlaku di negara ini dengan kenyataan atau kejadian yang ada dalam lapangan. Penulis masih menemukan beberapa kesulitan yang dialami oleh para penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Fenomena pengosongan kolom agama yang terjadi pada warga Sapta Darma Kabupaten Gresik ini sedikit banyak mempengaruhi pemenuhan hak sipil dan hak politik mereka, meskipun tingkat pelanggaran hak sipil dan politiknya tidak setinggi dulu namun tetap saja ditemukan persyaratan tambahan yang diberikan oleh aparat pemerintahan misalnya dalam pencatatan administrasi kependudukan. Hal ini berlangsung secara turun temurun, jika pemerintah masih menggolongkan sebuah agama dan kepercayaan dapat dipastikan diskriminasi ham akan terus terjadi meskipun kadar atau ukurannya rendah.

mengalami kemajuan yakni dalam kolom agama tersebut dapat diisi dengan kata “Kepercayaan”, tetapi hal tersebut belum memperoleh output atau hasil yang diinginkan. Sampai detik ini warga Sapta Darma Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik masih belum ada yang mengganti Kartu Tanda Penduduk yang kolom agamanya kosong dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru dengan pengisian di kolom agama dengan kata “Kepercayaan”. Meskipun demikian fenomena pengosongan kolom agama ipada Kartu Tanda Penduduk ini masih berlangsung dan belum mencapai titik terang yang pasti, warga Sapta Darma hanya dapat menunggu keputusan dan instruksi dari pemerintah tentang pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk mereka.

2. Pelayanan publik yang sudah dijalankan dan diterapkan oleh pihak Kecamatan Menganti dan Dispendukcakil Kabupaten Gresik terhadap penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma sudah mengikuti aturan yang berlaku. Namun hal tersebut bukan berarti pelayanan publik yang telah berjalan sudah memenuhi hak-hak utamanya warga Sapta Darma. Meskipun berkiblat pada Undang-Undang yang mengatur tentang pengosongan kolom agama atau hanya diisi dengan tanda strip (-), tidak jarang kebingungan dan keraguan menghampiri para aparat pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat. Jika sudah demikian para aparat pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat akan memberikan satu persyaratan tambahan yakni dengan surat pengantar dari Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA)

